



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 21/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Zonggonao A., A.Md.P.SP., M.Si.**

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Bumi Wonorejo Paniai Papua

2. Nama : **Drs. Isak Mandosir**

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Komplek Pasar Oyehe Nabire Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jan Sulwan Saragih, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jan Sulwan Saragih, SH & Rekan, beralamat di Jalan Belut Nomor III Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Makhfud, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum AWK LAW FIRM, beralamat di Menara Hijau Building 7th floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Isaias Douw, S.Sos.**
 Alamat : Jl. RE. Martha Dinata RT.09 RW. 03
 Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire,
 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
2. Nama : **Amirullah Hasyim, S.IP., M.M.**
 Alamat : Jl. DS. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini,
 Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,
 Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., R.M Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, S.H., M.IP., LL.M., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Ahmad Irawan, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor REFLY HARUN & PARTNERS, beralamat di Jl. Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan telah dilakukan perbaikan permohonan secara langsung (*renvoi*) pada persidangan tanggal 7 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 44/BA.P-KPU/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, dimana Pasangan Calon Para Pemohon menempati Nomor urut 2;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/ Tahun 2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 berikut Berita Acaranya;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/ 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak diumumkannya Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.30 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan dari Para Pemohon ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut;

(untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5 %
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

(untuk Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati seta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah Penduduk 186.000 jiwa, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara

terbanyak berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara Termohon adalah penuh dengan rekayasa yang dapat dibuktikan oleh Para Pemohon;

3. Bahwa Para Pemohon dapat menyikapi tentang Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati/Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon selaku Pihak Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 berlaku curang sehingga suara dari para Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Termohon telah melanggar Peraturan Perundang-undangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - b. Bahwa Termohon selaku pihak Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Nabire tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Pasal 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015);
 - c. Bahwa Komisioner KPU Papua selaku KPU induk di Papua telah merekomendasikan Pemungutan suara Ulang;
 - d. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Kepolisian Resor Nabire telah menangkap 10 Orang pelaku jual beli suara disalah satu kamar hotel Jepara Indah dan yang ditangkap tersebut adalah Ketua RT, KPPS dan anggota TPS serta tim sukses;
4. Bahwa Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak telah melakukan pelanggaran yaitu dengan memberikan imbalan (*money politic*) kepada orang per orang pada malam hari dan di TPS 4 Kota Lama sebelum saat pencoblosan yang jumlah besarannya bervariasi hal mana telah tertuang dalam aturan perundang-undangan (*vide* Pasal 87 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015);

5. Bahwa Termohon juga tidak melakukan pendistribusian undangan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan yang intinya undangan tersebut ditahan oleh Termohon sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat memberikan/menyalurkan suaranya;
6. Bahwa Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak telah memobilisasi masa dari suatu tempat yang berada di luar Kabupaten Nabire datang secara Massive ke TPS-TPS yang berada di Kabupaten Nabire pada saat Pemilu dilaksanakan;
7. Bahwa Termohon juga selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 berpihak kepada salah satu Pasangan Calon yang dengan sengaja melakukan DPT acak dan 50 persen penduduk Kabupaten Nabire tidak mendapatkan undangan serta mendirikan TPS siluman;
8. Bahwa hal tersebut para Pemohon juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak PANWASLU dan Pihak PANWASLU belum memberikan rekomendasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Termohon sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2015 benar-benar telah melanggar aturan Perundang – undangan yang berlaku;
9. Bahwa jika mengacu kepada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka hak Konstitusi seseorang sebagai Warga Negara telah disandera dimana seakan-akan direstuiinya kejahatan pemilu sebab hanya orang-orang yang mempunyai uang dan kekayaanlah yang dapat menjadi seorang Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati dan telah bertentangan dengan UUD 1945 dimana Warga Negara sama kedudukannya didepan Hukum;
10. Bahwa oleh karena adanya kecurangan-kecurangan yang telah diuraikan di atas tersebut yang sejatinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 lah yang memperoleh suara terbanyak;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal 17 Desember 2015 beserta Berita Acaranya;
2. Menyatakan Pemilukada serentak yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Nabire telah cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal 17 Desember 2015 berikut Berita Acaranya;
4. Menyatakan bahwa Pemilukada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 harus diulang di Kabupaten Nabire atau setidaknya Pemungutan suara Ulang di 124 TPS;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal 17 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 44/BA.P-KPU/VIII/2015;
5. Bukti P-5 : Keterangan Komisioner KPU Papua melalui korwil Nabire agar di Nabire dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
6. Bukti P-6 : Foto seremonial *Money Politic* untuk memenangkan kandidat tertentu;
7. Bukti P-7 : Penangkapan jual beli suara yang dilakukan oleh Polres Nabire terhadap Ketua KPPS, RT dan tim sukses di Hotel Jepara tanggal 8 Desember 2015 malam;
8. Bukti P-8 : Daftar Pemilih Tetap yang diacak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 Distrik Nabire Tahun 2015 Distrik Nabire desa/Kelurahan Karang Tu, aritis TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9 dan TPS 10 Model A3-KWK;
9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih yang tidak sesuai dengan domisili pemilih (diacak)
10. Bukti P-10 : Tanda terima bukti penerimaan laporan dari Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Nabire;
11. Bukti P-11 : Jawaban Panwaslu Kabupaten Nabire yang tidak benar sesuai fakta lapangan terhadap laporan keberatan Pemohon;
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah dan janji Model A-4.a KWK;
13. Bukti P-13 : Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DB-2 KWK;

14. Bukti P-14 : Pernyataan Penolakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nabire tanggal 9 Desember 2015 oleh 6 Pasangan Calon;
15. Bukti P-15 : Hujan Guyur Nabire, Sejumlah TPS Rusak dan Tergenang Air pada saat pencoblosan dalam Pilkada Kabupaten Nabire;
16. Bukti P-16 : Koalisi 6 Kandidat datangi Kantor Panwas;
17. Bukti P-17 : Dokumentasi tentang terjadinya Politik Uang yang telah ditransfer dalam *Flash-Disc*;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 11 Januari 2006, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu*

koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Nabire tahun 2014 adalah 163.505 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima) jiwa (Bukti TN-001), sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, perolehan suara Pemohon sebanyak 6.963 (enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 58.922 (lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 51.959 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara atau 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen);
5. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan bahwa:
 - a. Termohon berlaku curang sehingga suara Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Termohon tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Papua;
 - d. Pihak keamanan menangkap 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas Ketua RT, KPPS, dan anggota TPS serta Tim Sukses karena melakukan jual beli suara;
 - e. Termohon tidak mendistribusikan undangan kepada pemilih;
 - f. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memobilisasi massa dari tempat lain di luar Kabupaten Nabire untuk memilih di TPS-TPS;

- g. Termohon berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan sengaja melakukan DPT acak dan 50% (lima puluh persen) penduduk Nabire tidak mendapat undangan untuk memilih, serta mendirikan TPS siluman;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan dimana?, kapan?, dilakukan oleh siapa? serta dan sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya?;

2. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon memohon agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 dinyatakan cacat hukum atau dinyatakan batal demi hukum dan memohon agar dilakukan pemilihan ulang di 124 TPS;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu menjelaskan dimana?, kapan?, dilakukan oleh siapa?, serta sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya?, dikaitkan dengan permohonan agar Mahkamah menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 dinyatakan cacat hukum atau dinyatakan batal demi hukum dan memohon agar dilakukan pemilihan ulang di 124 TPS maka permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

C. PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta*

Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 2 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan bahwa para pihak dalam perkara perselisihan pemilihan adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Termohon dalam perkara *a quo* adalah KPU Kabupaten Nabire;
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon, yang menjadi pihak Termohon dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Painai. Dengan demikian, permohonan keberatan *a quo* salah pihak (*error in persona*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Eksepsi Termohon berdasar dan beralasan hukum sehingga selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan berlaku curang sehingga suara Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dengan tegas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kecurangan

apa yang dilakukan Termohon, dimana terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara sehingga suara Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan, Pemohon tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Termohon dan asas-asas mana dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Termohon;

2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ada imajinatif dan manipulatif karena Pemohon tidak menjelaskan tugas dan fungsi apa yang tidak dijalankan oleh Termohon sehingga Pemohon tidak mampu memperoleh hasil suara seperti yang diharapkan. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

3. Pemohon mendalilkan bahwa pada 8 Desember 2015 pihak keamanan menangkap 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas Ketua RT, KPPS, dan anggota TPS serta Tim Sukses karena melakukan jual beli suara;

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan tegas karena seandainya benar terjadi jual beli suara yang dilakukan oleh oknum dan selanjutnya ditangkap oleh pihak keamanan maka hal tersebut tidak dapat serta merta menjadi tanggungjawab Termohon. Terlebih Pemohon tidak mampu menjelaskan hubungan hukum antara dugaan peristiwa yang terjadi dengan perolehan suara Pemohon, tidak mampu menjelaskan Ketua RT, KPPS, dan anggota TPS serta Tim Sukses mana dan suara pasangan calon nomor berapa yang dijualbelikan;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan;

4. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Papua, yaitu hanya terjadi di TPS 1 Kalisusu;

5. Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak melakukan politik uang (*money politics*) di TPS 4 Kota Lama sebelum pemungutan suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon seandainya benar, maka hal mana di luar tanggungjawab hukum Termohon. Seandainya benar terjadi, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan dan atau Sentra Penegakan hukum Terpadu. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan;

6. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak mendistribusikan undangan kepada calon pemilih sehingga banyak calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon, adalah dalil yang mengada-ada dan asumtif karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS berapa, kampung mana, distrik mana Termohon tidak mendistribusikan surat undangan untuk memilih;

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan;

7. Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak telah memobilisasi massa dari suatu tempat di luar Kabupaten Nabire datang secara masif ke TPS-TPS pada saat pemungutan suara;

Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon, seandainya benar maka hal mana di luar tanggungjawab Termohon, Pemohon dapat menggunakan haknya untuk melaporkan kepada Panwaslih atau Sentra Gakumdu. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan dari tempat mana massa tersebut dikerahkan, dan TPS mana saja mereka disebar untuk melakukan pencoblosan dan pasangan calon mana yang diduga melakukan dan sejauhmana pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon;

Dengan demikian, dalil-dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan mohon dikesampingkan;

8. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan sengaja melakukan DPT acak dan 50% (lima puluh persen) penduduk tidak mendapat undangan serta mendirikan TPS siluman;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak mampu menjelaskan dengan cara bagaimana melakukan DPT acak, dan atas dasar apa asumsi bahwa 50% (lima puluh persen) penduduk tidak mendapat undangan, dan di kampung mana didirikan TPS siluman. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga mohon dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang menyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran seperti didalilkan yang mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tetap sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA- 001 sampai dengan bukti TN-001, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
3. Bukti TF-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Model DB-KWK;
4. Bukti TN-001 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan, bertanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 44/BA.P-KPU/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan a quo kepada Mahkamah;
2. Benar bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 baru memenuhi kualifikasi memiliki *legal standing* ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
3. Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Hanya saja, Pemohon sama sekali tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Hal mana, itu disebabkan oleh selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2 persen;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 (**BUKTI PT-1**) adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase*
1.	Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM	58.922	34,37%
2.	Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir	6.963	4,06 %
3.	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	10.594	6,18%
4.	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	53.776	31,37 %
5.	Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos	4.963	2,89 %
6.	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	14.491	8,45%
7.	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	12.001	7,00%
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH.	9.694	5,65%
Total Jumlah Suara		171.404	100%

5. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Nabire tahun 2014, penduduk Kabupaten Nabire adalah sebesar 223.702 jiwa (**BUKTI PT-2**) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, permohonan penyelesaian

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diajukan apabila antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2%;

6. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, perhitungan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Nabire adalah sebesar 51.959 suara, atau 88,18%;
7. Bahwa baik menggunakan perhitungan selisih berdasarkan sebaran perolehan suara masing-masing pasangan calon maupun perhitungan selisih suara berdasarkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi angka 2%. Oleh karena itu, secara normatif, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi mengajukan permohonan *a quo*;
8. Bahwa selain tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 untuk bertindak sebagai Pemohon, permohonan Pemohon juga tidak menunjukkan adanya signifikansi masalah yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk hasil perolehan suara terbanyak yang Pihak Terkait peroleh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, sehingga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada;
9. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon sama sekali tidak terdapat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam Pilkada Kabupaten Nabire. Hal mana, sekalipun terdapat sejumlah pelanggaran yang diuraikan Pemohon, namun pelanggaran tersebut bukan direncanakan (*by design*) dan tidak pula terjadi secara meluas (massif) atau hanya bersifat sporadis, sehingga

tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

10. Bahwa oleh karena tidak cukup dasar dan alasan untuk mengajukan permohonan ini, maka Mahkamah harus menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan;
12. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dali Para Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;
13. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015;
14. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut apalagi memohonkan pembatalan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan berita koran (**Bukti PT-4**);
15. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Nabire *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati tahun 2015;

16. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tentang pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015. Pihak Terkait dapat memastikan walaupun ada praktik politik uang (*quad non*) maka pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan/atau Tim Suksesnya sehingga pertanggungjawabannya bukan kepada Pihak Terkait;

A. REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN NABIRE SUDAH BENAR

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 c Permohonannya, yang mendalilkan pada pokoknya Komisioner KPU Papua selaku KPU induk telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang. Faktanya tidak ada rekomendasi dari KPU Provinsi Papua sebagaimana yang dimaksud Pemohon tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam sidang di Mahkamah pada pemeriksaan pendahuluan, bahwa dalil tersebut didasarkan pada berita media, sehingga beralasan hukum apabila dikesampingkan oleh Mahkamah;
18. Bahwa Panwas Kabupaten Nabire tidak pernah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015;
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 d Permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan pihak kepolisian Resor Nabire telah menangkap 10 orang pelaku jual beli suara di salah satu kamar hotel Jepara Indah. Dalil Pemohon tersebut kabur (*obscuur*) karena tidak menjelaskan kepada siapa jual beli tersebut dilakukan. Walaupun benar penangkapan tersebut (*quad non*) maka Pihak Terkait dapat memastikan hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait sehingga cukup beralasan hukum apabila Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;
20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang (*money*

politics) pada malam hari dan di TPS 4 Kota Lama sebelum pencoblosan. Pihak Terkait tegaskan tidak pernah melakukan dan/atau menyuruh melakukan pelanggaran politik uang kepada siapapun juga apalagi di TPS 4 Kota Lama, karena tidak ada TPS 4 Kota Lama di Kabupaten Nabire;

21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi massa dari luar daerah Nabire untuk memilih pada saat Pemilu dilaksanakan. Dalil Pemohon *a quo* tidak jelas (*obscuur*) karena tidak menguraikan di TPS mana mobilisasi tersebut terjadi (*quad non*). Bahwa dalil-dalil yang tidak jelas dari Pemohon tersebut menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawabnya sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah mengesampingkan dalil tersebut;

B. Rekapitulasi PPD Siriwo dan Dipa Sudah Dikoreksi Oleh Termohon

22. Bahwa hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan yang benar adalah sebagaimana termuat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 yang dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK [BUKTI PT-8] dan telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;

23. Bahwa KPU Kabupaten Nabire *in casu* Termohon telah melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten didasarkan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS yang telah dituangkan dalam Formulir C1-KWK.KPU berhologram sehingga didapatkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 adalah berdasarkan hasil tekapitulasi adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM	58.922
2.	Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir	6.963
3.	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	10.594
4.	Deki Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	53.776
5.	Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos	4.963
6.	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	14.491
7.	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	12.001
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH.	9.694
Total Jumlah Suara		171.404

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 adalah sah dan benar;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini;
Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Nabire Tahun 2014;
3. Bukti PT-3 : Daftar Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang dapat dibaca pada laman *website* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia www.mahkamahkonstitusi.go.id <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=php.PHP>;
4. Bukti PT-4 : Berita pada Harian Papua Pos;
5. Bukti PT-5 : Laporan kepada Kepolisian Resort Nabire melalui Surat Pihak Terkait Nomor 021/TPI/12.2015 tertanggal 18 Desember 2015;
6. Bukti PT-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 22/KPTS/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
7. Bukti PT-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire

Nomor 23/KPTS/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;

8. Bukti PT-8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 yang dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK;
9. Bukti PT-9 : Formulir C-KWK.KPU;
10. Bukti PT-10 : Surat dari para penyelenggara Pemilihan di tingkat Kampung;
11. Bukti PT-11 : Berita pada Harian Papua Pos Nabire tanggal 16 Desember 2015;
12. Bukti PT-12 : KTP Pasangan Calon;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini,

Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang

menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut

serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-

paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [*Vide* Bukti P-1= Bukti TA-001= Bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 dilakukan pada Kamis, 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIT [*Vide* Bukti P-1=Bukti TA-001=Bukti PT-1];

[3.5.2] Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Termohon yang menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2015 pukul 23.00 WIT dan bukan pukul 11.00 WIT sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 [*Vide* Risalah Persidangan Perkara 21/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Januari 2016]. Hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang menyatakan rekapitulasi dilakukan pada pukul 23:00 WIT [*Vide* Bukti TF-001];

[3.5.3] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015 pukul 23:00 WIT (21:00 WIB) sampai dengan hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 23:00 WIT (21:00 WIB);

[3.5.4] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 16:25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut

mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [*Vide* Bukti P-3] dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor:44/BA.P-KPU/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 [*Vide* Bukti P-4];

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [Vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak

Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Nabire berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 163.505 jiwa [Vide Bukti TN-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6.963 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 58.922 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 51.959 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah 163.505 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 6.963 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 58.922 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 58.922 = 1.178$ suara;
- e. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $58.922 \text{ suara} - 6.963 \text{ suara} = 51.959 \text{ suara}$ (88,18%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015. Akan tetapi permohonan Pemohon tidak

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irfan Nur Rachman

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**